

LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2022. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.



Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2022. Semoga Allah Subhana Wa'ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2023

Kepala Dinas, 



NIP. 19680318 199403 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (Satu) visi, 2 (Dua) misi, 2 (Dua) tujuan, 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 4 (Empat) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja tahun Kedua RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **95,80%**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 5.176.219.306,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.958.785.649,-** atau **95,80%**.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 (Lima) sasaran yang mencakup 5 (Lima) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **Capaian Kinerja Tahun 2022 mencapai 95,30% atau bermakna tinggi** Dengan uraian : 5 (Lima) sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 - 2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan



serta optimalisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Aparat Pemerintah.....	7
D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Kota Tarakan 2014-2019	16
B. Misi Kota Tarakan 2014-2019	16
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat....	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
E. Indikator Kinerja Utama	30
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	33
B. Analisis Pengukuran Kinerja	36
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	65
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Tindak lanjut rekomendasi	72



Daftar Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Data Aparatur Sipil Negara.....	8
Table 2.1	Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	19
Table 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	21
Table 2.3	Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022	23
Table 2.4	Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	30
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	35
Tabel 3.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	36
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun Ketiga 2022.....	37
Tabel 3.4	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022	39
Tabel 3.5	Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022	41
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun 2022	48
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Ketiga Tahun 2022	53



Tabel 3.8	Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Ketiga Tahun 2022	56
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Ketiga Tahun 2022	59
Tabel 3.10	Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang Berpartisipasi Membangun KelurahanKota Tarakan Tahun 2022	60
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	65
Tabel 3.12	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	67
Tabel 3.13	Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsoli Pelaksanaan Pembangunan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2019-2024; (2) rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.




Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Sosial, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
 2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
 3. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam table 1.1 dibawah ini:



Tabel 1.1
DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA TARAKAN PER JANUARI 2022

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	30	40	70
	a. PNS	10	14	24
	b. Honor Kontrak	19	23	42
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	14	24
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	11	18
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	5	6	11
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Staf Jafung	1	2	3
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	15	25
	a. S2	2	1	3
	b. S1	6	10	16
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan	5	6	11
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	2	5



D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Wali Kota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu Strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencaapaian tujuan di masa mendatang dengan memperhatikan arah kebijakan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam rangka mencapai pembangunan daerah. Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial berdasarkan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah :

1. Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Penanganan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial
3. Pengembangan inisiatif dan prakarsa terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
4. Pengembangan ekonomi masyarakat



Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan eks trauma serta orang terlantar;
2. Peningkatan sistem informasi kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan mutu penanganan bencana dan pelayanan korban bencana;
4. Peningkatan Kualitas SDM aparatur yang professional dan handal;
5. Peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
6. Peningkatan mutu hasil rehabilitas sosial penyandang cacat, anak nakal tuna susila, korban penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan eks-trauma melalui Rumah Singgah/*Shelter*;
7. Peningkatan usaha kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat melalui pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, PSM/TKSM kelompok-kelompok swadaya masyaraat, organisasi/lembaga/yayasan kesejahteraan sosial);
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial; dan

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS
2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti
3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos



4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS
5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat.
6. Belum Optimalnya Birokrasi dan Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu permasalahan pada bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu adanya Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan. (bukan kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)



6. Belum adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik *Debarkasi* (penurunan penumpang/orang/muatan kapal laut) di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.
9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.
10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.
14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.
15. Belum adanya Peraturan Wali Kota terkait Gelandangan dan Pengemis.
16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
17. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur Kelurahan terkait pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kelurahan serta peraturan yang terkait.
18. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan.
19. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan.
20. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan.



21. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit).
22. Sumber daya alam perKelurahan belum dikelola secara maksimal.
23. Penyebarluasan teknologi perKelurahan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. Belum Maksimal Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat / Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :



- a. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.
- c. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.
- d. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
- e. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
- f. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
- g. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
- h. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang di alokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

**“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera
melalui *Smart City*”**

B. Misi Kota Tarakan Tahun. 2019 - 2024

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.



2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.



Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - a. Indikator : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
 - a. Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi Kebutuhannya.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - a. Indikator : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhannya Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah
4. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - a. Indikator : Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif

Sasaran pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja dan pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel 2.1 berikut dibawah ini :



Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis PD	Kondisi Awal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74.25%	76.00%	78.00%	80.00%	82.00%	84.00%
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan.	Persentase pengelolaan TMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	-	62.00/B	64.00/B	66.00/B	70.00/B	72.00/B



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	80%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	100%
5	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	66/B



Untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 7 (tujuh) program kerja dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.176.219.306,-

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2022		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.636.369.316,-	DINSOSPM
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.386.472.150,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	26 Orang	3.334.626.150,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Orang	51.846.000,-	Sekretariat
	1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	5 Layanan	71.958.480,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	95 Item	4.999.610,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Jenis ATK dan Bahan Peralatan Kebersihan yang	593 Item	32.015.210,-	Sekretariat



	Tersedia			
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.091 Lembar	14.999.660,-	Sekretariat
d. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terselenggara	11 Kali	19.944.000,-	Sekretariat
1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	5 Layanan	96.000.000,-	Sekretariat
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	180 Lembar	1.800.000,-	Sekretariat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	12 Bulan	94.200.000,-	Sekretariat
1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang dipelihara	58 Unit	81.938.686,-	Sekretariat
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	8 Unit	2.900.000,-	Sekretariat



b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	8 Unit	69.238.686,-	Sekretariat
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	9.800.000,-	Sekretariat
2 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				
2.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang di Mutakhirkan		72.450.560,-	Bidang Sosial
a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktakhirkan	12.500 KPM	36.950.560,-	Bidang Sosial
b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH	3.073 KPM	15.500.000,-	Bidang Sosial
c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	9.460 KPM	20.000.000,-	Bidang Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		147.998.170,-	DINSOSPM	
3 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis) di Luar Panti				
3. Program Rehabilitas Sosial				



3.1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di jangkau	328 Orang	109.948.870,-	Bidang Sosial
a. Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan yang sesuai standar	200 Orang / Kali	35.000.000,-	Bidang Sosial
b. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket alat bantu	17 Orang / Kali	35.000.000,-	Bidang Sosial
c. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reufikasi Keluarga	25 Orang	29.952.540,-	Bidang Sosial
d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Jalanan, anak cacat dan anak nakal	25 Orang / Kali	9.996.330,-	Bidang Sosial
3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di jangkau		38.049.300,-	Bidang Sosial
a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan data dan pengaduan	2.500 layanan	38.049.300,-	Bidang Sosial
4 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial				



4. Program Penanganan Bencana

4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	49.999.920,-	Bidang Sosial
a. Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	298 KK	49.999.920,-	Bidang Sosial

5 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

5.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	76.991.350,-	Bidang Sosial
a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	12 Bulan	76.991.350,-	Bidang Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.192.409.990,-

DINSOSPM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.192.409.990,-

Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

6 Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

6. Program Administrasi Pemerintahan Desa

6.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	32.426.200,-	Bidang Sosial
a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	4 Kelurahan	32.426.200,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat



7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

7.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga/Organisasi masyarakatnya yang Aktif	5 Lembaga	1.159.983.790,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	76 Lembaga	19.999.790,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasana lembaga kemasyarakatan yang di tingkatkan	10 Unit Sapras	250.000.000,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang di Lombakan	8 Alat	9.984.000,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat



d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah lembaga PKK yang mendapat pembinaan	25 Lembaga	880.000.000,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
TOTAL Anggaran Prioritas			5.176.219.306,-	

7 (tujuh) program dan 11 (sebelas) kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai 4 (Empat) sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Periode 2019-2024.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024
Dinas Sosial dan Pemberdayaan MasyarakatKota Tarakan

NO	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100\%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti	2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	Laporan SPM	Kepala Bidang Sosial
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah}} \times 100\%$	Laporan SPM	Kepala Bidang Sosial
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4	Persentase Pengelolaan TMP	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Pengelolaan TMP}}{\sum \text{Jumlah Sarana Prasarana TMP}} \times 100\%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
5	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaporan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.

- 2) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dan Realiasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN (%)	
		KINERJA	TARGET		
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	80%	82,39%	102,99%
2	Terpenuhinya kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	Presentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	88,28%	88,28%
3	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial	Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan	100%	54,44%	54,44%
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	100%	99,56%	99,56%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Terlatih	-	-	-
		Persentase Penerbitan Izin dan Rekomendasi	-	-	-
6	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	98,71%	98,71%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	100%	95,97%	95,97%

Pencapaian kinerja 6 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2022

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	4
2	76 s/d <90	Tinggi	1
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d <65	Rendah	1
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			6

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 1:

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Sasaran Strategis 1 (SS1)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi, kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dasar hukum Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PPKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PPKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PPKS. Adapun empat jenis PPKS baru

yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Untuk menghitung Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2022, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun Ketiga 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	76,00%	100%	131,57%	80,00%	82,39%	102,99%

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 tercapai 82,39% dengan kategori Tinggi melebihi target sasaran yang ingin dicapai sebesar 102,99% , dimana Capaian kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga dalam Renstra dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 target akhir Renstra adalah 80% dari akhir target Renstra yaitu 100% sehingga sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja yang harus dicapai adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020, sedangkan persentase pada Th. 2021, PPKS yang memperoleh bantuan sosial lebih tinggi jika dibandingkan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Th 2022, hal ini dikarenakan pada Th 2021 masih terdampaknya virus Covid 19 yang menyebabkan meningkatnya PPKS yang memperoleh bantuan sosial, sedangkan di Th. 2022 pasca Covid 19 PPKS yang memperoleh bantuan sosial sudah mengalami penurunan karena kondisi masyarakat di Th 2022 sudah lebih membaik.

Dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan yang cukup tinggi di Tahun 2021 dikarenakan adanya tambahan penerima bantuan PPKM Tahun 2020 yang baru terlaksana/tersalurkan bantuannya di Tahun 2021, sedangkan menurunnya jumlah penerima bantuan di Th 2022 dibandingkan jumlah penerima bantuan di Th 2021 dikarenakan kondisi yang dihadapi penduduk kota Tarakan sudah berjalan normal pasca virus Covid 19, Namun demikian jumlah penerimaan bantuan di Th 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai.

Data Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PPKS Kota Tarakan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari tabel 3.4 dan table 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.4
DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJATERAAN SOSIAL (PPKS) DATA PER DESEMBER
TAHUN 2022

		JENIS PPKS	2021	2022	SUMBER DATA	KETERANGAN
1		ANAK TERLANTAR	5	8	Laporan LPPD	
2		ANAK BAYI TERLANTAR				
3		ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	30	20	Laporan	
4		ANAK JALANAN				
5		ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (ADK)	105	232	Laporan	Data Diperoleh Berdasarkan Hasil Penjangkauan Pendamping Lapangan dan Hasil Laporan 20 Kelurahan
6		ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH				
7		ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	1			
8	a.	LANJUT USIA TERLANTAR	14	10		
	b.	LANJUT USIA		2800		
9		PENYANDANG DISABILITAS	525	689		Data Diperoleh Berdasarkan Hasil Penjangkauan Pendamping Lapangan dan Hasil Laporan 20 Kelurahan
10		TUNA SUSILA	27			
11		GELANDANGAN	1	3	Laporan LPPD	
12		PENGEMIS	7	5	Laporan LPPD	
13		PEMULUNG				
14		KELOMPOK MINORITAS				
15		BEKAS WARGA BINAAN LP	301			

16		ORANG DENGAN HIV / AIDS (ODHA)	1	1		
17		KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA				
18		KORBAN TRAFFICKING				
19		KORBAN TINDAK KEKERASAN				
20		PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)	14	48		Berdasarkan Buku Registrasi Di Shelter
21		KORBAN BENCANA ALAM	10	65	FK Tagana	
22		KORBAN BENCANA SOSIAL	441	82	FK Tagana	
23		PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI				
24		FAKIR MISKIN	82247			
	a.	Penerima Program PBI JK		66107	BPJS Kesehatan	Jumlah Fakir Miskin Berdasarkan hasil Penjumlahan Penerima Bansos PBI JK, PD Pemda Provinsi dan PD Daerah Oleh Karena Penerima Bansos PKH/BPNT adalah Penerima Bansos PBI
	b.	Penerima Program PD Provinsi		19756		
	c.	Penerima Program PD Pemda		4253		
	d.	Penerima Program PKH		4450	SP2D dari Bank	
	e.	Penerima Program BPNT		3714	SP2D dari Bank	
25		KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	2			
26		KOMUNITAS ADAT TERPENCIL				
JUMLAH			83731	94079		

Tabel 3.5

Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022

PMKS YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN TERTANGANI							
No	BANTUAN SOSIAL		JUMLAH	NO	TERTANGANI		
	URAIAN KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	
			JIWA			KK	JIWA
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)			4.419	1	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBD II	34
2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			3.714	2	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBD I	17
3	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)		66.107		3	Rekomendasi Bantuan Sembako Warga Miskin	1
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Pemerintah Provinsi Kaltara)		4.253		4	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	7
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Daerah Kota Tarakan)		19.756		5	Data Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	27
	Bantuan Bagi DISABILITAS						
	a	Alat Bantu Disabilitas (APBD)	17		6	Data Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	8
	b	KUBE DISTRIK 1 KELOMPOK APBN) , Jenis Bantuan Yang Diberikan Untuk dikelola dan bisa digunakan oleh seluruh anggota Kelompok :	24				
6	Mesin Jahit : 2 Buah				7	Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	5
	Mesin Obras : 1 Buah						
	Neci : 1 Buah				8	Lanjut Usia Terlantar yang Dirujuk Ke Panti Sosial Tresna Werdaha marga Rahayu Tanjung Selor	4
	Alat Bantu Tambahan antara lain 3 Alat Bantu Dengar dan 1 Kursi Roda				12	Penanganan Bagi Orang terlantar dalam bentuk Pendampingan Ke BASNAS, RSUD, Ke	30

					Perusahaan dan Layanan penampungan sementara DI SHELTER	
7	Bantuan Bagi LANSIA					
	a	Asistensi Lansia (APBN)	165			
	b	Bantuan Tongkat Kaki (APBN)	3			
	c	Bantuan Kursi Roda (APBN)	2			
	d	Bantuan Kewira Usahaan (Jualan Gorengan, Kerupuk, Jualan ES) (APBN)	3			
	e	Kursi Roda (APBD)	6			
	f	Bantuan Lanjut Usia Tidak Potensial	48			
8	KORBAN BENCANA ALAM		65			
9	KORBAN BENCANA SOSIAL		82			
10	KEGIATAN REUNIFIKASI (APBD)		18			
	JUMLAH		90.54 9			133

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :


1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di setiap kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.
3. Dilakukannya pendampingan KPM BPNT/PKH sehingga penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk Lanjut Usia/Penyandang *Disabilitas/Day Care*.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS tepat waktu.



Dokumentasi Monitoring dan Reviu



1. Pelayanan Kegiatan pengaduan masyarakat terkait BPJS PBI



2. Pelayanan Kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pengaduan bantuan sosial

Pemerintah Kota Tarakan melalui capaian indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk bidang sosial sangat tinggi, sebesar 102,99%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya realisasi kinerja sebesar 102,99%, lebih tinggi dibanding targetnya sebesar 80%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial realisasi kinerja sebesar 100% sebanding dengan targetnya sebesar 100%.



Penyerahan Kartu KKS KPM PKH Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berasal dari APBN Kementerian Sosial RI sedangkan fasilitasi operasional di lapangan berasal dari APBD Pemerintah Kota Tarakan.



Dokumentasi Pertemuan P2K2 KPM PKH Pantai Amal

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini umumnya bersifat teknis antara lain sebagai berikut :

1. Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan;
2. Kartu KPM yang tidak terdistribusi ke penerima bantuan;
3. KPM Aktif tidak masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desil 4+;
4. KPM PKH belum semuanya terdaftar sebagai KPM BPNT;
5. Kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sudah terpenuhi sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) tidak dapat menerima BPNT;
6. Pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM belum diterima oleh KPM;
7. Perbedaan pemahaman antara Bulog dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perihal supplier beras untuk penyaluran BPNT.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat ke Kementerian Sosial RI terhadap Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh HIMBARA pusat Cq. Bank BNI Cabang Tarakan sebagai Bank Penyalur;

2. Melakukan kunjungan bersama pihak bank dan pendamping PKH untuk pendistribusian kartu bantuan ke KPM lansia;
3. Melakukan rekonsiliasi pelaksanaan pendistribusian KKS-BPNT setiap bulan dengan pihak Bank BNI;
4. Mengusulkan KPM Aktif masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desil 4+;
5. Mengusulkan KPM PKH terdaftar sebagai KPM BPNT;
6. Mengusulkan penambahan kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) dapat menerima BPNT;
7. Mengusulkan pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM dapat diterima oleh KPM;
8. Melakukan edukasi ke setiap agen penyalur (e-Warong) untuk menggunakan beras Bulog dan selanjutnya pihak Bulog mempermudah agen penyalur dalam hal pembayaran setelah beras Bulog terjual.



Dokumentasi Penyaluran Langsung ke Rumah KPM
BPNT

Tujuan 2

Meningkatnya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.

Sasaran Strategis (SS2)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang memperoleh bantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah Penyandang Disabilitas 689 jiwa, Anak dengan Kedisabilitas 232 jiwa, Anak terlantar 8 jiwa, ABH 20 jiwa Lansia terlantar 10 jiwa, Lanjut Usia 2.800, Gelandangan 3 jiwa, Pengemis di Luar Panti 5 jiwa, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 1 Jiwa dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 48 Jiwa.

Untuk menghitung Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar

Panti di tahun 2022, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan

Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti}} \times 100 \%$$

Tabel 3.6

Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Ketiga Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja Akhir Renstra Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		100%	100%			

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2022

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 tercapai 88,28% dengan kategori Tinggi hampir sebanding dengan tahun sebelumnya yang **mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi**, dimana Capaian kinerja tahun 2022 yang

merupakan tahun Ketiga dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024.



1. Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia kepada 17 orang (6 lanjut usia,11 penyandang disabilitas)



2. Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Respon kasus klien lanjut usia yang sakit dan akan direunifaki keluarganya



3. Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Kegiatan Tim Reaksi cepat (TRC) Dinsos - PM memberikan bantuan kepada bapak ulman dan keluarga serta anaknya yang bungsu Barrat Fabyanoer 3 Tahun Jantung Bocor dirawat di RSKT pada hari Kamis 13 Oktober 2022



4. Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Kegiatan hari Jumat (28/10)2022. Alamat : Kos Daerah Pasar Lingkas Lama RT 2 Kelurahan Sebengkok.. dalam rangka hamil besar dan mau melahirkan tetapi belum mempunyai BPJS kesehatan dan KTP

D. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 3

Meningkatnya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial

Sasaran Strategis 3 (SS3)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan

Soial

Indikator : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana Daerah yang memperoleh bantuan

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh factor alam atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana merupakan suatu bermacam -macam peristiwa yang terjadi mengakibatkan dampak bagi populasi manusia seperti Bencana Sosial / Kebakaran pada tahun 2021 Sebanyak 441 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, bencana alam sebanyak 10 jiwa, suatu peristiwa alam seperti peristiwa alam dapat berupa tanah longsor dan gelombang laut. Sedangkan di Tahun 2022 Bencana Sosial / Kebakaran sebanyak 82 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, Bencana alam sebanyak 65 Jiwa (asal bencana terjadinya angin kencang yang dialami sebanyak 10 Jiwa dan korban tanah longsor dialami sebanyak 55 jiwa). Adapun titik lokasi kejadian

bencana kebakaran berada pada daerah pantai amal, lokasi bencana alam angin kencang yang terjadi pada tanggal 9 juli 2022 terjadi di daerah pamusian sedangkan musibah tanah longsor terjadi di beberapa lokasi yaitu di daerah Mamburungan, Kampung IV, Karang Harapan, Karang Anyar, Selumit, Sebengkok dan Lingkas Ujung.

Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Untuk menghitung Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2022, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 3 (SS3) dengan indikator kinerja Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan sosial, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Ketiga Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir Renstra	
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	100	100	100	100	54,44	100

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2022

Berdasarkan table 3.7 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 tercapai 54,44 % dengan kategori Rendah tidak sebanding dengan tahun sebelumnya yang **mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi**, dimana Capaian kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun Ketiga dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Adapun Capaian Realisasi Program Penangan Bencana sebesar 54,44% Dengan dukungan kegiatan :

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial terhadap korban bencana alam dan social di Kota Tarakan dengan jumlah penyintas sebanyak 25 jiwa dari jumlah penyintas sebanyak 82 jiwa sehingga kegiatan permakanan tidak terealisasi dan program penanganan bencana alam dan sosial ada beberapa korban tinggal di tempat keluarganya sehingga terkait permakanan ditanggung keluarganya. sedangkan penyintas yang lainnya diberikan berupa sandang, bantuan santunan bagi korban yang meninggal dunia diberikan uang tunai dengan anggaran dari kementerian Sosial berdasarkan hasil asesmen perugas TAGANA.



1. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Serta Penanganan Bencana Kegiatan Penyerahan bantuan tanah longsor di RT. 20 Kelurahan Sebengkok KK Robertus paket, KK Ardimansyah a.n. Susilowati 4 KK



2. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Serta Penanganan Bencana Kegiatan Pendampingan aktifasi rekening tabungan dan pengambilan bantuan santunan bagi penyintas kebakaran a.n. Basuki RT. 11 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur

E. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 4

Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Sasaran Strategis 4 (SS4)

Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator : Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
(TMP)

Menurut Permensos Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Taman Makam Pahlawan Kota Tarakan (TMP), merupakan Makam Penghormatan bagi Pahlawan dari Kota Tarakan dan pahlawan lainnya yang berjasa di Kota Tarakan. TMP ini sering dikunjungi dan diziarah warga, ada juga kegiatan Penghormatan Setiap Hari Pahlawan pada 10 November tiap tahunnya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Kota Tarakan.

Untuk menghitung Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Tarakan di tahun 2022, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Pengelolaan TMP}}{\sum \text{Jumlah Sarana Prasarana TMP}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 4 (SS4) dengan indikator kinerja Persentase jumlah sarana prasarana TMP , maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Ketiga Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir Renstra	
Persentase Pengelolaan TMP	%	100	99,89	99,89	100	99,56	100	100	99,56

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2022

Berdasarkan table 3.8 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 tercapai 99,56 % dengan kategori Sangat Tinggi sebanding dengan tahun sebelumnya yang **mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi**, dimana Capaian kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun Ketiga dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Adapun Capaian Realisasi Program Taman Makam Pahlawan sebesar 99,56% Dengan dukungan kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala yang mencapai realisasi sebesar 99,56%.



1. Pemberdayaan sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Penyaluran bantuan sosial program sembako fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi



2. Pemberdayaan sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Ziarah taman makam pahlawan keluarga besar TNI Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

E. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 5

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Dasar hukum Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAD).

Adapun jenis LKD paling sedikit meliputi:

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
7. Lembaga Adat

Untuk menghitung Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di tahun 2022, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 5 (SS5) dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Ketiga Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	96,00	100	100	100	98,71	98,71

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2022

Berdasarkan tabel 3.9, Dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 tercapai 98,71% dengan kategori Sangat Tinggi hamper sebanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 104,16% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana Capaian Kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun Ketiga dalam Renstra telah mencapai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Hal ini disebabkan karena persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan sama sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebanyak 715 Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, RT dan RW) di seluruh Kelurahan Kota Tarakan. Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kota Tarakan dan dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan
Kota Tarakan Tahun 2022

No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Yang aktif
1	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	25	25
2	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)	180	178
3	Karang Taruna (KT)	21	21
4	RT (Rukun Tetangga)	447	447
5	RW (Rukun Warga)	23	23
6	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	21	21
	Jumlah.....	717	715



1. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Monitoring evaluasi kelembagaan masyarakat pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2022 di gedung serba guna Wali Kota Tarakan



2. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Ramah tamah tim penilaian dan evaluasi kekuatan kelembagaan melalui evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan di kelurahan kampung I skip 27 dan 28 Oktober 2022



3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan lomba TTG dan Posyantek Tingkat Provinsi Kalimantan Utara di ruang pertemuan Kelurahan Karang Balik hari Selasa tanggal 31 Mei 2022



4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Sosialisasi posyantek dan TTG pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 di ruang Imbaya Sekretaris Kota Tarakan dengan narasumber pak Daddy Purwanto, S.Hut dari DPMD Provinsi Kalimantan Utara

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyuluhan pada Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
2. Terlaksananya pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.
3. Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
4. Tersedianya tim juri lomba kelurahan yang kompeten dari beberapa instansi yang terkait.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan sangat baik.



Dokumentasi Pendampingan Peyusunan SPJ Dana Hibah PKK

Pemerintah Kota Tarakan melalui capaian indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk bidang pemberdayaan masyarakat sangat tinggi, sebesar 98,71%, yang hampir setara dengan jumlah target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula.

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar 99,68 % hingga saat ini. Dengan dukungan kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan; Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang telah terealisasi sebesar 100%, dan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Dalam upaya peningkatan sasaran Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan. Pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dilakukan secara rutin dan berkala dengan difasilitasi dari APBD Provinsi, APBD Kota maupun Dana Anggaran Kelurahan.

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan umumnya antara lain sebagai berikut :


1. Minimnya anggaran kegiatan pada DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memfasilitasi pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

2. Minimnya tenaga terlatih dan terampil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam rangka pengembangan SDM Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

3. Minimnya insentif pengurus dan kader Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kegiatan yang diselenggarakan di kelurahan yang menggunakan Dana Anggaran Kelurahan maupun APBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
2. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang penyampaian proposal dan pertanggungjawaban dana hibah bantuan untuk PKK;
3. Mengusulkan restorasi insentif bagi pengurus dan kader Lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.



Dokumentasi Rapat Tim Juri Lomba Kelurahan



Dokumentasi Pembinaan PKK

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

**Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% RATA- RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASIANG GARAN	CAPAI AN ANGG ARAN (%)	KET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<u>IKU 1</u> Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	102,99	72.450.560	59.693.510	82,39	Efisien
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	<u>IKU 2</u> Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	88,28	147.998.170	130.647.778	88,28	Efisien
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	<u>IKU 3</u> Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhannya Pada Saat Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	54,44	49.999.920	27.219.850	54,44	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	<u>IKU 4</u> Persentase Pengelolaan TMP	99,56	76.991.350	76.654.870	99,56	Efisien
5	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat	<u>IKU 5</u> Persentase Lembaga kemasyarakatan yang Aktif	98,71	1.159.983.790	1.145.033.300	98,71	Efisien
Total Capaian				1.507.423.790	1.439.249.308	95,48	

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022, maka realisasi dan capaian keuangan berdasarkan perjanjian kinerja 2022, Dinas sosial dan Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada table 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12

**Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2022**

	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2022		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	3.334.626.150	3.203.984.400	96,08
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.846.000	48.436.000	93,42
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	4.999.610	4.891.800	97,84
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan bahan peralatan kebersihan yang tersedia	32.015.210	30.624.950	95,66
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14.999.660	14.095.750	93,97
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	19.944.000	18.230.000	91,41
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

a	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia	1.800.000	1.800.000	100
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik Internet Berlangganan	94.200.000	89.709.664	95,23
1.4	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	2.900.000	2.508.800	86,51
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	69.238.686	65.745.550	94,95
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9.800.000	9.800.000	100
2	Program Rehabilitas Sosial				
2.1	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan yang sesuai standar	35.000.000	34.080.000	97,37
b	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket alat bantu	35.000.000	30.943.000	88,41
c	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layanan Reufikasi Keluarga	29.952.540	18.803.100	62,78
d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	9.996.330	9.990.000	99,94

2.2	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial				
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan data dan pengaduan	38.049.300	36.831.678	96,80
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
3.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	36.950.560	24.700.410	66,85
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	15.500.000	15.500.000	100
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	20.000.000	19.493.100	97,47
4	Program Penanganan Bencana				
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
a	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan permakanan	49.999.920	27.219.850	54,44
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
5.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	76.991.350	76.654.870	99,56
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
6.1	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
a	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	32.426.200	29.709.419	91,62
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
7.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				

a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	19.999.790	17.680.600	88,40
b	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasana lembaga kemasyarakatan yang di tingkatkan	250.000.000	248.687.700	99,48
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang di Lombokan	9.984.000	8.565.000	85,79
d	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga PKK yang mendapat pembinaan	880.000.000	870.100.000	98,88
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran			5.176.219.306,00	4.958.785.649,00	95,80

Dari Tabel 3.12, Terlihat bahwasannya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas dan anggaran pendukung sebesar Rp. 5.176.219.306,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 4,958.785.649,- sehingga serapan capaian menunjukkan angka 95,80%.

Tabel 3. 13**Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
Pembangunan Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat**

No	Tahun	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Selisih (RP)	Efisiensi (%)
1	2020	1.147.934.680	816.977.749	330.956.931	71,17
2	2021	5.050.173.310	4.624.636.822	425.536.488	91,57
3	2022	5.176.219.306	4.958.785.649	217.433.657	95,80

Sumber : Laporan Konsolidasi Pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) Indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $90 \geq 100$ % kategori “sangat tinggi” sebanyak 5 (Lima) sasaran, atau 97,14% dan 100,00%; telah mencapai batas maksimal keberhasilan;
- b) 2 (dua) sasaran tersebut telah menggambarkan keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pegawai Internal Pemerintah (APIP) Kota Tarakan oleh Inspektorat telah melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2021 yang mana dari evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi/rencana dan tindak lanjut untuk dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan SAKIP Kedepannya adalah :

1. Membentuk dan Menguatkan TIM SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada dokumen Revisi RPJMD dan memastikan bahwa program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mencapai Sasaran Pembangunan Daerah;



3. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan mengacu kepada Sasaran Strategis Nasional Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024;
4. Menyusun himpunan Perjanjian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 hingga ke Perjanjian Kinerja Non Eselon;
5. Perbaiki Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berorientasi pada Analisa Capaian hasil kinerja dan efisiensi Capaian Kinerja Keuangan.